



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas permohonan dari :

- 1. MAHARDIKA**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Lemer, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 2. YANTI**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Lemer, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Suhadatul Akma, SH. 2. Lestari Ramdani, SH. Advokat/Pengacara, POSBAKUMADIN Mataram, yang berkantor di Jalan Piranha No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 019/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020, tanggal 27 Februari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Mtr, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 312/Pdt.P/2019/PN.Mtr, atas nama Para Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 312/Pdt.P/2019/PN.Mtr;

Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Februari 2020 dengan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Mtr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor: 474/520/SEK.BM/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Buwun Mas yaitu Muliadi;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Lala Harianti Aulia, Perempuan, Lahir di Slemer pada tanggal 11 Februari 2007;
 2. Lina Mariska, Perempuan, Lahir di Sepi pada tanggal 10 Juni 2010;
 3. Irsa Azia Rifqi, Laki-laki, Lahir di Sekotong pada tanggal 27 Desember 2017;
3. Bahwa anak pertama para pemohon kelahirannya telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Nomor: 230/R/LB/2007 tanggal 4 Januari 2019 yang bernama **Lala Harianti Aulia, Lahir di Slemer pada tanggal 11 Februari 2007**;
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Nomor: 230/R/LB/2007 tanggal 4 Januari 2019 anak pertama Para Pemohon yang semula tertulis **Lahir di Slemer pada tanggal 11 Februari 2007** yang sebenarnya adalah **Lahir di Lemer pada tanggal 11 Januari 2007** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Buwun Mas yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2019, Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar Negeri 1 Buwun Mas yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 1 Buwun Mas yaitu Syamsuri, S.Pd., pada tanggal 12 Juni 2019 dan Surat Keterangan Nomor: 226/Kesra.BM/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;
5. Bahwa karena anak pertama Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada para pemohon untuk merubah tempat dan bulan lahir anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 230/R/LB/2007 tanggal 4 Januari 2019 yang semula tertulis **Lahir di Slemer pada tanggal 11 Februari 2007** yang sebenarnya adalah **Lahir di Lemer pada tanggal 11 Januari 2007**;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Para Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram, telah hadir di persidangan Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut, Para Pemohon dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor : 474/520/SEK.BM/VII/2019, tanggal 04 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 230/R/LB/2007, tanggal 4 Januari 2019, atas nama Lala Harianti Aulia selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Lala Harianti Aulia, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2018/2019, atas nama Lala Harianti Aulia, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5201140603081041, tanggal 06-08-2019, atas nama kepala keluarga Nur Rachman Rosjid, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat keterangan Domisili Nomor : 474/07/Pem.BM/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat keterangan Nomor 226/Kesra.BM/II/2020, tanggal 28 februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201073112800134, atas nama Mahardika selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201074107840091, atas nama Yanti selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, yaitu :

1. Sahli, M.Pd;
2. Muhsin;

yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sahli, M.Pd. :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah/mengganti tempat dan bulan lahir anak Para Pemohon, yang bernama Lala Harianti Aulia, anak kesatu, Perempuan, lahir di Slemer pada tanggal 11 Februari 2007, diganti menjadi Lala Harianti Aulia, anak kesatu, Perempuan, lahir di Lemer pada tanggal 11 Januari 2007,;
- Bahwa anak tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti tempat dan Bulan lahir anaknya tersebut agar ada kesamaan dengan dokumen milik anaknya tersebut.

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan di atas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram tempat domisili Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Muhsin :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah/mengganti tempat dan bulan lahir anak Para Pemohon, yang bernama Lala Harianti Aulia, anak kesatu, Perempuan, lahir di Slemer pada tanggal 11 Februari 2007, diganti menjadi Lala Harianti Aulia, anak kesatu, Perempuan, lahir di Lemer pada tanggal 11 Januari 2007;
- Bahwa anak tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti tempat dan Bulan lahir anaknya tersebut agar ada kesamaan dengan dokumen milik anaknya tersebut.
- Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan di atas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram tempat domisili Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwadi persidangan Para Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Pemohon serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah/mengganti tempat dan bulan lahir anak Para Pemohon, yang bernama Lala Harianti Aulia, anak kesatu, Perempuan, lahir di Slemer pada tanggal 11 Februari 2007, diganti menjadi Lala Harianti Aulia, anak kesatu, Perempuan, lahir di Lemer pada tanggal 11 Januari 2007;
- Bahwa anak tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap ptermaktub dalam pertimbangan Penetapanini;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P-5, P-6, P-8 serta bukti surat bertanda P-9 membuktikan identitas Para Pemohon berikut alamat dan domisili dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan Menikah, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang didasarkan pada perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lala Harianti Aulia, menerangkan bahwa anak Para pemohon tersebut lahir di Slemer pada tanggal 11 Februari 2007 dan P-5 berupa Kartu keluarga, menerangkan bahwa anak para pemohon tersebut lahir di Slemer pada tanggal 11 Februari 2007 ;

Menimbang, bukti surat diberi tanda P-3 dan P-4 menerangkan bahwa anak Para pemohon tersebut lahir di Lemer pada tanggal 11 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk mendukung fakta yuridis, telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni Sahli dan saksi Muhsin, yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud merubah/mengganti identitas berupa Tempat dan bulan lahir nama anak Para Pemohon yang tertulis Lala Harianti Aulia, anak kesatu, Perempuan, lahir di Slemer pada tanggal 11 Februari 2007, diganti menjadi Lala Harianti Aulia, anak kesatu, Perempuan, lahir di Lemer pada tanggal 11 Januari 2007 dan untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada *Staatblads 1920* tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah tempat dan bulan lahir anak Para Pemohon pada Akta kelahiran Nomor : 230/R/LB/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 4 Januari 2019, dari yang semula bernama Lala Harianti Aulia, anak kesatu, Perempuan, lahir di Slemer pada tanggal 11 Februari 2007, diganti menjadi Lala Harianti Aulia, anak kesatu, Perempuan, lahir di Lemer pada tanggal 11 Januari 2007, serta melaporkan isi Penetapan perubahan Tempat dan Bulan Lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk selanjutnya dicantumkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran di buku register yang disediakan untuk itu, beserta menyesuaikan Dokumen-dokumen Kependudukan Resmi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **Senin tanggal 16 Maret 2020**, oleh **Muslih Harsono, S.H., MH**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sugeng Irfandi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Sugeng Irfandi, S.H.

Muslih Harsono, S.H., MH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
- Pemberkasan	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
- Sumpah	Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
- Meterai Penetapan	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	116.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam belas ribu rupiah);